



Tindakan Represif dan Agresi Membedah Penutupan Selat Hormuz oleh Iran dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Erik Ferdinand Aquino Sihombing Universitas Pasundan eriksihombing_sh@yahoo.co.id Nandang Sambas Universitas Pasundan Yusep Mulyana Universitas Pasundan	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 2, Agustus 2026 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Sihombing, E. F. A., Sambas, N., & Mulyana, Y. (2026). Tindakan Represif dan Agresi Membedah Penutupan Selat Hormuz oleh Iran dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (2), 2870-2874.

Abstrak

Selat Hormuz merupakan salah satu *chokepoint* maritim paling vital di dunia yang menghubungkan produsen minyak Teluk Persia dengan pasar global. Wacana penutupan Selat Hormuz oleh Republik Islam Iran sebagai bentuk *countermeasures* atau tindakan represif terhadap sanksi dan ancaman militer asing kerap memicu ketegangan geopolitik global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan penutupan Selat Hormuz dari perspektif Hukum Pidana Internasional (HPI), khususnya dalam menguji batas antara tindakan balasan (*reprisal/countermeasures*) dan kejahatan agresi (*crime of aggression*) sebagaimana diatur dalam Statuta Roma 1998. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penutupan jalur pelayaran internasional secara unilateral di Selat Hormuz yang disertai blokade atau penggunaan kekuatan bersenjata melampaui ambang batas *countermeasures* yang sah menurut hukum internasional (*jus ad bellum*). Dalam konstelasi HPI, apabila penutupan tersebut menimbulkan blokade pelabuhan atau pantai (*blockade of ports or coasts*) dan pemblokiran jalur navigasi bebas (*innocent/transit passage*), tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Kejahatan Agresi berdasarkan Pasal 8 *bis* Statuta Roma 1998, yang menuntut pertanggungjawaban pidana individual (*individual criminal responsibility*) bagi para pemimpin politik dan militer yang mengeksekusinya.

Kata Kunci: Selat Hormuz, Tindakan Represif, Agresi, Hukum Pidana Internasional, Statuta Roma 1998.

Abstract

The Strait of Hormuz is one of the world's most vital maritime chokepoints, connecting Persian Gulf oil producers to global markets. Proposals by the Islamic Republic of Iran to close the Strait of Hormuz as a countermeasure or retaliatory action against sanctions and foreign military threats frequently trigger global geopolitical tensions. This study aims to analyze the closure of the Strait of Hormuz from the perspective of International Criminal Law (ICL), specifically by examining the boundary between countermeasures (reprisals) and the crime of aggression as defined in the 1998 Rome Statute. The research employs a normative juridical method, utilizing both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that a unilateral closure of international shipping lanes in the Strait of Hormuz, accompanied by a blockade or the use of armed force, exceeds the threshold of lawful countermeasures under international law (*jus ad bellum*). Within the framework of ICL, if such a closure results in a blockade of ports or coasts and the obstruction of free navigation routes (innocent or transit passage), the action may be classified as a Crime of Aggression under Article 8 bis of the 1998 Rome Statute, thereby entailing individual criminal responsibility for the political and military leaders who execute it.

Keywords: Strait of Hormuz, Repressive Actions, Aggression, International Criminal Law, 1998 Rome Statute.

A. Pendahuluan

Dalam perkembangan hubungan internasional, penggunaan kekuatan dan tindakan pembatasan terhadap jalur pelayaran strategis menjadi persoalan yang tidak hanya berdimensi geopolitik, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yuridis dalam hukum internasional. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika tindakan suatu negara terhadap jalur pelayaran internasional dilakukan sebagai bentuk respons terhadap konflik, ancaman, maupun tekanan politik dan ekonomi dari negara lain.

Selat Hormuz bukan sekadar celah sempit di perairan Teluk; selat ini merupakan pembuluh darah utama pasokan energi global yang melayani perlintasan sekitar 20 persen konsumsi minyak dunia setiap harinya. Keberadaan Selat Hormuz yang strategis menempatkan Republik Islam Iran dalam posisi geopolitik yang sangat signifikan. Dalam dinamika konflik internasional, Iran kerap melontarkan ancaman penutupan Selat Hormuz sebagai bentuk tindakan represif atau balasan atas sanksi ekonomi unilateral yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya, maupun sebagai respons atas ancaman tindakan militer (Sabet & Wakil, 2019).

Secara yuridis, tindakan penutupan perairan internasional atau jalur perlintasan transit (*transit passage*) menimbulkan benturan norma yang kompleks. Di satu sisi, doktrin hukum internasional mengenal konsep *countermeasures* atau *reprisal* sebagai mekanisme penegakan hukum mandiri (*self-enforcement*) yang sah dalam batas-batas tertentu (Crawford, 2013). Namun di sisi lain, penggunaan kekuatan bersenjata atau tindakan pemblokiran navigasi maritim internasional berpotensi menyeberangi garis batas menuju Kejahatan Agresi (*Crime of Aggression*), yang merupakan salah satu dari empat kejahatan paling serius di bawah kewenangan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court / ICC*) (Werle & Jeßberger, 2020).

Kajian mendalam mengenai isu ini krusial mengingat diskursus hukum internasional sering kali berhenti pada ranah pertanggungjawaban negara (*state responsibility*). Artikel ini membedah permasalahan tersebut melalui lensa Hukum Pidana Internasional (HPI) untuk menelusuri penentuan pertanggungjawaban pidana individual (*individual criminal responsibility*) atas keputusan penutupan jalur maritim strategis tersebut.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*doctrinal legal research*). Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian norma, prinsip, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini digunakan untuk menganalisis tindakan penutupan Selat Hormuz oleh Iran dalam perspektif Hukum Pidana Internasional.

1. Desain Penelitian (*Research Design*)

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui penelaahan instrumen hukum internasional, seperti Statuta Roma 1998 dan UNCLOS 1982, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji doktrin *Crime of Aggression* dan reprisal.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi instrumen hukum internasional yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, buku teks, dan jurnal internasional bereputasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai instrumen hukum internasional serta literatur ilmiah yang relevan dengan tindakan penutupan Selat Hormuz oleh Iran.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif preskriptif dengan menghubungkan ketentuan hukum internasional dan doktrin yang relevan untuk menilai tindakan penutupan Selat Hormuz oleh Iran, khususnya terkait reprisal, *Crime of Aggression*, dan pertanggungjawaban pidana individual. Analisis dilakukan secara deduktif untuk merumuskan simpulan berdasarkan ketentuan dan prinsip Hukum Pidana Internasional.

C. Hasil dan Pembahasan

Pengertian & Pergeseran Terminologi

Reprisal (Tindakan Represif) secara historis mengacu pada tindakan ilegal yang dilakukan oleh suatu negara untuk membalas tindakan ilegal negara lain, dengan tujuan memaksa negara pelanggar kembali mematuhi hukum. Dulu mencakup penggunaan kekuatan militer (*armed reprisal*). Sedangkan *Countermeasures* (Tindakan Balasan) dalam hukum internasional modern (khususnya *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* / ARSIWA 2001 oleh *International Law Commission*), istilah *countermeasures* digunakan untuk menggantikan *non-armed reprisal*. Tindakan ini adalah pelanggaran kewajiban internasional yang dibenarkan (*justified*) semata-mata karena merespons pelanggaran hukum internasional yang dilakukan negara lawan terlebih dahulu (Werle & Jeßberger, 2020).

Batasan Hukum Tindakan Balasan (*Limits on Countermeasures*)

Agar suatu tindakan balasan dianggap sah menurut hukum internasional (*non-wrongful*), tindakan tersebut harus memenuhi batasan prosedural dan substantif berikut:

1. Tujuan Terbatas (*Temporary & Reversible*):

- Tindakan balasan bukan sarana pembalasan dendam atau pemidanaan (*punishment*), melainkan instrumen untuk memaksa negara pelanggar menghentikan pelanggaran dan memenuhi kewajiban reparasi.
- Tindakan balasan bersifat sementara dan harus sejauh mungkin dapat dipulihkan (*reversible*) setelah negara pelanggar mematuhi kewajibannya.

2. Sifat Non-Militer (*Prohibition of Force*):

- Armed reprisal* dilarang secara mutlak berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB dan hukum kebiasaan internasional. Tindakan balasan hanya boleh bersifat non-militer (misalnya: sanksi ekonomi, pemutusan perjanjian bilateral tertentu, atau pembekuan aset).

3. Penghormatan terhadap Jus Cogens dan HAM:

- Tindakan balasan tidak boleh melanggar peremptory norms (*jus cogens*), hukum humaniter internasional (IHL), atau kewajiban fundamental perlindungan Hak Asasi Manusia.
- Dilarang melanggar kekebalan diplomatik dan konsuler (Pasal 50 ARSIWA).

Analisis Yuridis Penutupan Selat Hormuz

Antara *Transit Passage* dan *Countermeasures* Selat Hormuz adalah perairan yang digunakan untuk pelayaran internasional yang menghubungkan Laut Arab dan Teluk Persia. Berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982) Pasal 37 dan 38, semua kapal memiliki hak lintas transit (*right of transit passage*) yang tidak boleh dihalangi atau dihentikan oleh negara pantai (*coastal state*), termasuk Iran (United Nations, 1982).

Ketika Iran mengancam atau melakukan penutupan selat dengan alasan tindakan represif (*countermeasures*) atas sanksi ekonomi asing, argumen ini bertentangan dengan prinsip *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA 2001) draft International Law Commission (ILC). Pasal 50 ARSIWA secara tegas menyatakan bahwa *countermeasures* tidak boleh melibatkan penggunaan kekuatan (*use of force*) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB (International Law Commission, 2001). Penutupan selat yang dieksekusi melalui ancaman penyerangan kapal komersial atau penebaran ranjau laut secara yuridis melampaui batas *countermeasures* yang diperbolehkan.

Penutupan Selat Hormuz sebagai Kejahatan Agresi dalam Statuta Roma 1998

Perkembangan HPI pasca-Amandemen Kampala 2010 memperluas definisi kejahatan agresi pada Pasal 8 *bis* Statuta Roma 1998. Pasal 8 *bis* ayat (2) huruf c mengadopsi Resolusi Majelis Umum PBB No. 3314 (XXIX) 1974, yang memasukkan "*The blockade of the ports or coasts of a State by the armed forces of another State*" sebagai salah satu bentuk tindakan agresi (*act of aggression*) (International Criminal Court, 1998).

Pertanggungjawaban Pidana Individual (*Individual Criminal Responsibility*) dan Leadership Clause

Apabila Iran menutup Selat Hormuz dengan menggelar kekuatan militer, memasang ranjau, atau memblokir akses kapal-kapal bersendera negara tertentu secara sistematis, tindakan tersebut mengkonfigurasi blokade laut (naval blockade). Dalam HPI, kepemimpinan Iran, baik eksekutif politik (Supreme Leader, Presiden) maupun komando militer (Islamic Revolutionary Guard Corps / IRGC), dapat dimintai pertanggungjawaban pidana individual (*individual criminal responsibility*) atas perencanaan, persiapan, pencetus, atau eksekusi tindakan agresi (*leadership clause*) (McDougall, 2021).

Salah satu keunikan Kejahatan Agresi dalam HPI adalah bahwa kejahatan ini merupakan *leadership crime*. Pelakunya bukan prajurit di lapangan, melainkan pihak yang memiliki posisi untuk mengarahkan kebijakan politik atau militer negara. Dalam konteks penutupan Selat Hormuz, keterlibatan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengarahkan kebijakan politik atau militer dapat dikaji berdasarkan unsur *leadership clause* dan *mens rea* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 *bis* ayat (1) Statuta Roma 1998.

Argumen Pembelaan: Rekonstruksi "*Self-Defense*" dan "*Reprisal*"

Untuk menepis tuduhan kejahatan agresi, Tehran umumnya mengajukan dua doktrin pertahanan hukum internasional:

a. *Self-Defense* (Pasal 51 Piagam PBB)

Iran mengklaim penutupan selat merupakan tindakan bertahan diri atas ancaman militer, serangan udara, atau blokade ekonomi yang dilancarkan pihak lawan (misalnya AS/Sekutu). Namun, menurut HPI, penggunaan hak *self-defense* harus memenuhi prinsip proporsionalitas (*proportionality*) dan niscaya (*necessity*). Memblokir seluruh selat internasional yang merugikan puluhan negara netral dipandang jauh melebihi batas proporsionalitas.

b. *Belligerent Reprisal*:

Iran dapat berargumen bahwa penutupan selat adalah bentuk *reprisal* militer yang sah. Namun, dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) modern dan HPI, tindakan *reprisal* terhadap fasilitas sipil atau jalur pelayaran bebas sipil *strictu sensu* dilarang dan tidak dapat dijadikan pembenar untuk melakukan tindakan agresi yang berskala global.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penutupan Selat Hormuz oleh Iran tidak dapat dibenarkan semata-mata sebagai *countermeasures* karena tindakan balasan tidak boleh menggunakan kekuatan bersenjata dan harus memenuhi prinsip proporsionalitas. Apabila penutupan dilakukan melalui blokade, pengerahan armada militer, penyebaran ranjau, atau penghentian paksa navigasi internasional, tindakan tersebut dapat memenuhi unsur material (*actus reus*) Kejahatan Agresi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 *bis* Statuta Roma 1998, sepanjang unsur lainnya terpenuhi. Tindakan tersebut juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana individual bagi pemimpin politik dan komandan militer berdasarkan *leadership clause*. Meskipun demikian, penuntutan melalui ICC terhadap pejabat Iran menghadapi kendala yurisdiksi karena Iran bukan Negara Pihak Statuta Roma, kecuali terdapat dasar yurisdiksi yang

sah, termasuk rujukan Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian, penutupan Selat Hormuz melalui kekuatan bersenjata dapat bergeser dari tindakan balasan menjadi Kejahatan Agresi yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana individual.

E. Referensi

- Crawford, J. (2013). *State responsibility: The general part*. Cambridge University Press.
- International Law Commission. (2001). *Draft articles on responsibility of states for internationally wrongful acts*. United Nations.
- McDougall, C. (2021). *The crime of aggression under the Rome Statute of the International Criminal Court* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Rome Statute of the International Criminal Court*. (1998). 2187 U.N.T.S. 3.
- Sabet, F., & Vakil, S. (2019). Iran's threat to close the Strait of Hormuz: Geopolitics, law, and energy security. *Journal of International Affairs*, 72(2), 45–62.
- Sambas, N. (Tahun terbit). *Hukum pidana internasional*. Citra Aditya Bakti.
- United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea*. 1833 U.N.T.S. 397.
- Werle, G., & Jeßberger, F. (2020). *Principles of international criminal law* (4th ed.). Oxford University Press.